



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR: 5/UN4.1/2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR
UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan Program Doktor bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) berjalan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Program PMDSU Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4.1/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H410/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.
12. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 2 Maret 2019 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program PMDSU Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
- 2) Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
- 3) Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan sarjana yang terdiri atas Program Magister dan Doktor.

- 4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
- 6) Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah pascasarjana di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah pascasarjana.
- 7) Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
- 8) Komisi Sekolah Pascasarjana adalah unsur yang menjalankan fungsi penilaian dan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan Sekolah Pascasarjana.
- 9) Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi Magister dan Doktor multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
- 10) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
- 11) Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu.
- 12) Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dalam lingkup satu fakultas.
- 13) Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.
- 14) Program PMDSU adalah program pendidikan yang dibiayai oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID) yang berasal dari dana APBN untuk sarjana unggul selama maksimal waktu 4 tahun (8 semester).
- 15) Sarjana Unggul Program PMDSU adalah lulusan baru sarjana strata satu (S1) 3 (tiga) tahun terakhir (*fresh graduate*) dengan usia tidak melebihi 24 tahun untuk lulusan non profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi dengan IPK minimal yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU Ditjen SDID.
- 16) Mahasiswa baru Program PMDSU adalah mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa PMDSU DIKTI dan terdaftar di Program Magister Unhas serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diperkenankan lanjut ke jenjang Doktor berbasis riset jika telah memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan akademik Program PMDSU pada jenjang Magister.
- 17) Promovendus adalah mahasiswa yang menyusun disertasi dan mempertahankannya untuk memperoleh gelar Doktor di perguruan tinggi setelah memenuhi seluruh persyaratan yaitu ujian kualifikasi dan/atau seminar proposal.
- 18) Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Unhas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 19) Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- 20) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta

- didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
- 21) Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - 22) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - 23) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu matakuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
 - 24) Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dan suatu wilayah keilmuan program studi.
 - 25) Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi.
 - 26) Matakuliah wajib Program PMDSU adalah matakuliah penciri pada jenjang Magister dan/atau Doktor.
 - 27) Matakuliah pilihan pendukung keahlian (MKPK) adalah matakuliah selain matakuliah wajib penciri program studi pada jenjang Magister dan/atau Doktor yang dipilih mahasiswa yang ada di dalam program studi dan/atau di luar program studi atau fakultas.
 - 28) Matakuliah penunjang disertasi (MKPD) adalah matakuliah yang diarahkan oleh promotor untuk diprogramkan dalam Rencana Studi Paripurna (RSP) pada tingkat Doktor.
 - 29) Rencana Studi Paripurna (RSP) mahasiswa program PMDSU adalah daftar kegiatan yang antara lain mencakup aspek akademik (perkuliahan, disertasi), aspek penelitian (seminar usulan, kemajuan dan hasil penelitian), aspek Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI), dan pemakalah pada konferensi internasional, aspek publikasi jurnal internasional, yang harus diprogramkan dan dilaporkan secara daring pada akun promotor setiap semester terhitung sejak Semester 1 (satu) jenjang Magister.
 - 30) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
 - 31) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
 - 32) Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
 - 33) Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
 - 34) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
 - 35) Masa mukim mahasiswa adalah rentang waktu seorang mahasiswa wajib melakukan kegiatan akademik di dalam lingkungan kampus yang setara dengan jumlah sks yang diprogramkan per minggu per semester.
 - 36) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dan jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.

- 37) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dan jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
- 38) Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain yang diakui sah oleh Unhas.
- 39) Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 40) Putus studi pada program PMDSU adalah mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria-kriteria persyaratan untuk melanjutkan program PMDSU pada 2 semester awal, tidak lulus ujian kualifikasi dan/atau seminar proposal pada Semester 3, dan seminar hasil pada Semester 7.
- 41) *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
- 42) Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti Program PMDSU pada jenjang Doktor.
- 43) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 44) Disertasi adalah karya tulis akademik akhir mahasiswa Program Doktor yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan atau temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
- 45) Pembimbing disertasi terdiri atas dosen pembimbing utama yang disebut sebagai promotor, dan dosen pembimbing pendamping yang disebut sebagai ko-promotor.

BAB II
TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK
SARJANA UNGGUL (PMDSU)
Pasal 2

- 1) Melaksanakan Renstra Kemenristekdikti dalam upaya meningkatkan jumlah dosen bergelar Doktor (S3).
- 2) Memberikan kesempatan kepada sarjana unggul untuk mengikuti program pendidikan Magister menuju Doktor di Unhas.
- 3) Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 9 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

BAB III
PROSES PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PMDSU
Pasal 3

- 1) Pendaftaran dan Kriteria calon mahasiswa program PMDSU mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU yang dikeluarkan oleh Ditjen SDID.
- 2) Penerimaan mahasiswa Program PMDSU menggunakan proses seleksi administrasi dan akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Unhas.
- 3) Mahasiswa baru Program PMDSU adalah mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa PMDSU dan lulus pada Program Magister Unhas, diusulkan oleh Unhas untuk ditetapkan oleh Ditjen SDID.
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 4

Biaya pendidikan mahasiswa Program PMDSU mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU yang dikeluarkan oleh Ditjen SDID.

BAB V
PROSES PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Beban Studi
Pasal 5

- 1) Jumlah sks per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa Program PMDSU adalah maksimal 18 (delapan belas) sks.
- 2) Mahasiswa Program PMDSU harus membuat rencana studi berupa RSP mengacu pada ketentuan Ditjen SDID.
- 3) Mahasiswa Program PMDSU mengikuti kurikulum program studi jenjang Magister dimana mahasiswa terdaftar dan harus memenuhi beban studi minimal 16 sks berupa kuliah terstruktur dalam masa studi maksimal 2 semester dengan IPK minimal 3,50; TOEFL 500 untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang Doktor.
- 4) Mahasiswa Program PMDSU yang dinyatakan lolos kualifikasi kelayakan lanjut studi pada jenjang Magister (S2) sebagaimana pada ayat 3 dapat melanjutkan studinya ke jenjang Doktor.
- 5) Mahasiswa Program PMDSU yang dinyatakan tidak lolos kualifikasi sebagaimana pada Ayat 3, diperkenankan melanjutkan program Magister mengikuti aturan jenjang Magister penyelenggara program studi dengan biaya sendiri.
- 6) Beban studi mahasiswa Program PMDSU pada jenjang Doktor adalah minimal

42 sks dan maksimal 48 sks.

- 7) Dari seluruh beban studi Program PMDSU jenjang Doktor, 8 sks berupa seminar terstruktur yang dijalankan di program studi serta beban disertasi, publikasi, dan seminar internasional minimal 34 sks.
- 8) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Doktor wajib memublikasikan (*accepted*) minimal 1 (satu) artikel sebelum seminar hasil dan 2 (dua) artikel (*accepted*) lagi sebelum ujian disertasi sebagai penulis pertama pada jurnal internasional terindeks Scopus.
- 9) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Doktor wajib telah mempresentasikan minimal 2 (dua) artikel pada seminar internasional sesuai kategori DIKTI sebagai syarat untuk ujian disertasi.
- 10) Artikel yang diterbitkan atau diseminarkan sebagaimana disebutkan pada Ayat 8 dan 9 harus memiliki keterkaitan dengan penelitian disertasi.
- 11) Mahasiswa Program PMDSU harus membuat rencana studi yang memuat seluruh matakuliah atau rangkaian kegiatan akademik yang akan dijalani selama mengikuti Program Magister dan Doktor, dan ditanda-tangani oleh promotor dan ko-promotor dan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 12) Rencana studi mahasiswa harus diserahkan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan ke Biro Administrasi Akademik Unhas selambat-lambatnya pada akhir Semester I.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
Pasal 6

- 1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program PMDSU dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun, sesuai Kalender Akademik.
- 2) Seluruh kegiatan akademik Program PMDSU harus memenuhi seluruh ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mahasiswa Program PMDSU wajib mengikuti perkuliahan pada Program Magister (S2) pada satu tahun pertama (Semester I dan II) sesuai kurikulum yang diprogramkan pada RSP.
- 4) Penyelenggaraan Program PMDSU pada jenjang Doktor mengikuti kategori Program Doktor berbasis riset.
- 5) Kegiatan akademik Program PMDSU terdiri atas kuliah, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, dan ujian disertasi.
- 6) Program PMDSU dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa internasional.
- 7) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu internal dan eksternal.

**Bagian Ketiga
Masa Studi
Pasal 7**

- 1) Masa studi mahasiswa Program PMDSU jenjang Magister ditempuh dalam masa 2 (dua) semester.
- 2) Masa studi mahasiswa Program PMDSU jenjang Doktor ditempuh dalam waktu maksimal 6 (enam semester).
- 3) Bila masa studi mahasiswa Program PMDSU telah habis pada Semester 8, maka tetap dimungkinkan untuk menyelesaikan studi dengan biaya mandiri.
- 4) Masa studi sebagaimana disebut pada Ayat 3 dapat diperpanjang untuk pertama kalinya selama 1 (satu) semester, jika mahasiswa:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. telah menerbitkan atau status *accepted* minimal 2 (dua) artikel terkait penelitian disertasi pada jurnal terindeks Scopus.
 - c. telah mempresentasikan 2 (dua) artikel terkait disertasi pada seminar internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.
- 5) Masa studi sebagaimana disebut pada Ayat 3 dapat diperpanjang untuk kedua kalinya (terakhir) selama 1 (satu) semester, jika mahasiswa:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. telah menerbitkan (*accepted*) minimal 3 (tiga) artikel terkait penelitian disertasi pada jurnal terindeks Scopus;
 - c. telah mempresentasikan minimal 2 (dua) artikel terkait penelitian disertasi pada seminar internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri; dan
 - d. telah menyelesaikan disertasi dimana lembar pengesahan telah ditanda-tangani oleh promotor dan ko-promotor.
- 6) Usulan perpanjangan masa studi dilakukan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada Rektor dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat persetujuan dari promotor;
 - b. Surat pernyataan jaminan penyelesaian studi yang ditanda-tangani oleh mahasiswa dan promotor;
 - c. Surat permohonan perpanjangan masa studi dari KPS kepada Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
 - d. Surat permohonan perpanjangan masa studi dari Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana ke Rektor sebelum masa studi yang bersangkutan berakhir sesuai dengan Kalender Akademik.
- 7) Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Keempat
Masa Mukim
Pasal 8**

Mahasiswa Program PMDSU wajib menjalani masa mukim (*Residence Period*) selama 4 (empat) semester pertama.

Bagian Kelima
Kurikulum Program PMDSU Unhas
Pasal 9

- 1) Kurikulum Program PMDSU jenjang Magister (Semester 1 dan 2) mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin, pasal 8, Ayat 4 butir a dan b.
- 2) Kurikulum Program PMDSU jenjang Doktor mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Pasal 8, Ayat 10 dan 11.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru PMDSU Jenjang Magister
Pasal 10

- 1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru PMDSU jenjang Magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara daring oleh Unhas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 2) Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan keputusan Rektor.
- 3) Calon mahasiswa baru harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru Unhas yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru Unhas.

Bagian Ketujuh
Peralihan Jenjang Pendidikan Mahasiswa Program PMDSU
Pasal 11

- 1) Bila kualifikasi kelayakan hasil studi pada akhir Semester 2 dinilai tidak layak untuk melanjutkan studi ke jenjang Doktor, maka tetap dimungkinkan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Magister dengan biaya mandiri.
- 2) Mahasiswa Program PMDSU yang dinyatakan lolos kriteria lanjut Doktor diusulkan oleh dekan Fakultas/Sekolah pascasarjana ke Rektor untuk ditetapkan sebagai mahasiswa Program Doktor.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Aktif
Pasal 12

- 1) Setiap mahasiswa Program PMDSU wajib mendaftar ulang dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
- 2) Mahasiswa Program PMDSU yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- 3) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta program PMDSU jenjang Magister apabila telah memprogramkan matakuliah wajib dan pilihan pada jenjang Magister,
- 4) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta program PMDSU jenjang Doktor apabila telah memprogramkan seminar kualifikasi/usul, seminar kemajuan, seminar hasil, publikasi ilmiah, presentasi ilmiah, dan ujian disertasi dalam KRS pada semester terkait.
- 5) KRS harus mendapatkan persetujuan dari promotor dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kesembilan
Pembatalan dan Penggantian Matakuliah
Pasal 13

- 1) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Magister dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih matakuliah yang telah diprogramkan sesuai dengan Kalender Akademik.
- 2) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih matakuliah harus mendapat persetujuan dari Promotor, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kesepuluh
Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah
Pasal 14

Mahasiswa Program PMDSU adalah penerima beasiswa PMDSU sehingga tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari seluruh matakuliah.

Bagian Kesebelas
Cuti Akademik
Pasal 15

Mahasiswa Program PMDSU tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan Perkuliahan
Pasal 16

- 1) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan Magister dan Doktor sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- 2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam RSP dan KRS-nya.
- 3) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Magister hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam RSP dan KRS.
- 4) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Doktor dapat mengikuti matakuliah yang tidak diprogramkan dalam RSP dan KRS dalam bentuk *sit in*, apabila disetujui oleh promotor dan mendapatkan izin dari pengampu mata kuliah.
- 5) Mahasiswa sebagaimana disebutkan pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Promotor, dosen matakuliah, KPS dan dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan penilaian.
- 7) Setiap matakuliah dapat diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 8) Dosen pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan Doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
- 9) Koordinator pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan Doktor, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- 10) Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.
- 11) Dosen atau Tim Dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- 12) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 13) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perkuliahan pada jenjang Magister dan Doktor dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan oleh Unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas dan dilaporkan melalui SIM Unhas.
- 14) Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 15) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara daring melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Bagian Ketigabelas
Penentuan Promotor dan Ko-Promotor
Pasal 17

- 1) Promotor mahasiswa Program PMDSU ditetapkan oleh Kemenristek Dikti sesuai dengan ketentuan Program PMDSU.
- 2) Penentuan ko-promotor diusulkan oleh promotor dengan persyaratan:
 - a. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas.
 - b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan bergelar Doktor
 - c. Mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU.
 - d. Dapat berasal dari luar negeri atau dari luar Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU.
- 3) Penentuan promotor dan ko-promotor ditetapkan melalui surat keputusan rektor tentang pembimbingan tugas akhir mahasiswa program PMDSU Unhas.

Bagian Keempatbelas
Penguji Eksternal
Pasal 18

- 1) Penguji eksternal adalah penguji dari luar Unhas dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas usul KPS.
- 2) Penguji eksternal wajib hadir pada ujian disertasi.
- 3) Penguji eksternal ujian disertasi harus berstatus dosen dengan jenjang pendidikan Doktor dari perguruan tinggi atau program studi yang terakreditasi A, atau pakar/praktisi bereputasi nasional, atau peneliti dengan jenjang fungsional minimal Ahli Peneliti Madya dari suatu lembaga penelitian yang sesuai.

Bagian Kelimabelas
Seminar Usulan Penelitian
Pasal 19

- 1) Seminar usulan penelitian mahasiswa Program PMDSU dilaksanakan paling lambat pada Semester 3 (tiga).
- 2) Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Sarjana setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mahasiswa aktif; dan
 - b. Proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari promotor dan ko-promotor.
- 3) Penilai seminar usulan penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh ko-promotor serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai.
- 4) Panitia seminar usulan penelitian sama dengan penilai seminar usulan penelitian dan diketuai oleh promotor yang diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

- 5) Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang penilai dimana promotor dan minimal satu orang ko-promotor harus hadir;
 - b. Dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program Magister dan atau Doktor di Unhas; dan
 - c. Pelaksanaan seminar di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh promotor.
- 6) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar usulan penelitian, diharuskan mengulang seminar paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
- 7) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 7, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
- 8) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh promotor/ketua panitia seminar.

**Bagian Keenambelas
Penelitian
Pasal 20**

- 1) Mahasiswa Program PMDSU wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh promotor dan ko-promotor.
- 2) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus dibawah bimbingan promotor dan ko-promotor.
- 3) *Outsourcing* fasilitas riset di Dalam Negeri maupun Luar Negeri dapat dilakukan berupa program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI)/Sandwich-Like dari DIKTI selama maksimum 6 bulan yang dilaksanakan paling lambat pada Semester 4 (empat).
- 4) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan disertasi harus dipantau dan dievaluasi oleh promotor dan ko-promotor.
- 5) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas dan wajib direkam dalam buku log dan/atau di SIM Unhas.

**Bagian Ketujuhbelas
Seminar Kemajuan Penelitian
Pasal 21**

- 1) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Doktor diwajibkan melakukan seminar kemajuan hasil penelitian disertasi secara terstruktur sebanyak 6 (enam) kali dengan beban masing-masing seminar sebesar 1 (satu) sks.
- 2) Makalah seminar kemajuan hasil penelitian disertasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari promotor dan ko-promotor.
- 3) Seminar kemajuan hasil penelitian disertasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester dan diprogramkan di dalam KRS.

- 4) Seminar kemajuan hasil penelitian disertasi harus dihadiri oleh promotor dan minimal 1 (satu) orang ko-promotor, minimal 2 (dua) dosen bergelar Doktor yang memiliki bidang yang sesuai, dan minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program Magister dan/atau Doktor.
- 5) Seminar kemajuan hasil penelitian disertasi dilaksanakan dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh promotor dan ko-promotor.
- 6) Penilaian hasil seminar kemajuan hasil penelitian disertasi dilakukan oleh promotor dan ko-promotor.

Bagian Kedelapanbelas Seminar Hasil Penelitian Pasal 22

- 1) Mahasiswa Program PMDSU diwajibkan melakukan seminar hasil penelitian disertasi.
- 2) Persetujuan seminar hasil penelitian disertasi diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Naskah disertasi telah disetujui oleh Promotor dan ko-promotor;
 - c. Lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi dengan IPK minimal 3,75;
 - d. Memiliki Nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6,0 dan nilai TPA minimal 550 yang diadakan oleh Unhas atau lembaga yang diakui oleh Unhas.
 - e. Telah mengikuti seminar minimal 5 (lima) kali di kelompok ilmunya dan 3 kali di kelompok ilmu lainnya; dan
 - f. Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah Pascasarjana bukti penyelesaian seluruh kewajiban mengikuti seminar atau konferensi internasional dan bukti (*accepted*) jurnal internasional terindeks Scopus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kurikulum pada Pasal 5 ayat 8 dan Pasal 9 ayat 2.
- 3) Penilai seminar hasil penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh ko-promotor serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai.
- 4) Panitia seminar hasil penelitian sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh promotor yang diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 5) Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apa bila:
 - a. Diikuti sekurang-kurangnya 6 (enam) orang penilai dimana promotor dan minimal 1 (satu) orang ko-promotor harus hadir;
 - b. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program Magister dan atau Doktor di Unhas; dan
 - c. pelaksanaan seminar di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh promotor.
 - d. Ko-promotor atau penguji dari luar Unhas dapat mengikuti seminar secara daring.
- 6) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian, wajib mengulang seminar hasil penelitian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

- 7) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mahasiswa tidak lulus seminar kedua atau tidak melaksanakan seminar ulang hasil penelitian disertasi, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka dinyatakan putus studi.
- 8) Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit.
- 9) Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh penilai seminar hasil penelitian.

Bagian Kesembilanbelas Ujian Disertasi Pasal 23

- 1) Ujian akhir Program Doktor PMDSU dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh promotor dan ko-promotor;
- 2) Persyaratan mengikuti ujian disertasi adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Lulus seminar hasil penelitian;
 - c. Disertasi telah mendapat persetujuan dari semua anggota promotor dan ko-promotor;
 - d. Mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
 - e. Memperoleh izin ujian disertasi dari Biro Administrasi Akademik.
- 3) Penilai ujian disertasi berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh ko-promotor, serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai dan 1 (satu) orang penguji eksternal.
- 4) Penilai ujian disertasi dari unsur dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan penilai pada seminar hasil penelitian.
- 5) Panitia ujian disertasi sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh promotor yang diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 6) Ujian disertasi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- 7) Pelaksanaan ujian disertasi diatur sebagai berikut:
 - a. Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian;
 - b. dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang penilai dimana promotor dan minimal 1 (satu) orang ko-promotor serta penguji eksternal harus hadir;
 - c. Pelaksanaan ujian disertasi paling lama 180 menit;
 - d. Hasil penilaian ujian disertasi adalah lulus atau tidak lulus;
 - e. Keputusan hasil penilaian ujian disertasi ditetapkan oleh tim penilai;
 - f. Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang disertasi yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - g. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulang disertasi, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus pada ujian ulang dinyatakan putus studi.
- 8) Pengumuman hasil ujian disertasi (yudisium) dilakukan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian disertasi dan tidak akan mengikuti promosi Doktor.

- 9) Yudisum bagi mahasiswa yang akan mengikuti promosi Doktor dilakukan pada saat pelaksanaan promosi.

**Bagian Keduapuluh
Promosi Doktor
Pasal 24**

- 1) Promosi Doktor bersifat pilihan (optional).
- 2) Promosi Doktor dapat diikuti oleh mahasiswa paling lambat 2 (dua) bulan setelah lulus ujian disertasi.
- 3) Persyaratan mahasiswa mengikuti promosi Doktor sebagai berikut:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Lulus ujian disertasi dan ditetapkan untuk mengikuti promosi Doktor oleh promotor dan ko-promotor;
 - c. Mendapatkan persetujuan KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
 - d. Memperoleh izin promosi dari Biro Administrasi Akademik
 - e. Memperoleh undangan promosi yang ditandatangani oleh Rektor.
- 4) Pelaksanaan promosi diatur sebagai berikut:
 - a. Panitia promosi adalah panitia ujian disertasi;
 - b. Panitia berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh ko-promotor serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai, dan dapat ditambahkan 1 (satu) orang dari unsur eksternal;
 - c. Promosi dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dapat dipimpin oleh Rektor, Dekan, atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor Unhas.
 - d. Promosi dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
- 5) Promosi berlangsung paling lama 120 menit dengan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan promosi oleh pimpinan sidang;
 - b. Promotor memperkenalkan promovendus;
 - c. Pimpinan sidang mempersilakan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama 20 menit;
 - d. Pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit;
 - e. Pimpinan sidang mempersilakan unsur eksternal untuk mengajukan sanggahan;
 - f. Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian disertasi (yudisium) dan predikat kelulusan;
 - g. Pesan-pesan promotor kepada Doktor baru; dan
 - h. Penutupan promosi Doktor oleh pimpinan sidang.

BAB VI
STATUS MAHASISWA
Pasal 25

- 1) Status mahasiswa Program PMDSU terdiri atas aktif dan tidak aktif;
- 2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- 3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. Terkena sanksi skorsing;
 - c. Dikeluarkan;
 - d. Mengundurkan diri;
- 4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan b dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB VII
SANKSI
Pasal 26

Jika karena suatu hal mahasiswa program PMDSU mengundurkan diri, tidak dapat menyelesaikan studi karena kelalaian, atau menerima beasiswa lain dalam waktu bersamaan seperti tercantum pada Bab III KepMen Pertama No. 224/MP/1961, dan Permendiknas No. 48 tahun 2009, maka penerima beasiswa Program PMDSU tersebut harus mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterimanya.

BAB VIII
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 27

- 1) Evaluasi matakuliah yang proses pembelajaran bersifat tatap muka pada Program PMDSU, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. Dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% dari rencana tatap muka pada RPS; dan
 - c. Mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka yang dipersyaratkan.
- 2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.

- 3) Nilai hasil belajar dinyatakan dalam huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A-	3.75
75 - < 80	B+	3.50
70 - < 75	B	3.00
00 - < 70	E	0.00

- 4) Nilai A sampai B adalah nilai lulus dan tidak dapat diulang, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- 5) Selain nilai A sampai B dan E, juga digunakan nilai K (kosong) yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 6) Kriteria Nilai hasil belajar yang diterapkan untuk publikasi dan seminar internasional diatur dalam rubrik penilaian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- 7) Matakuliah khusus seminar, publikasi internasional, dan disertasi yang diprogramkan dalam KRS dan masih sedang berproses sampai semester berakhir diberikan nilai M (memuaskan) atau TM (tidak memuaskan) oleh promotor.
- 8) Nilai M dan TM tidak dimasukkan dalam perolehan sks dan perhitungan indeks prestasi semester (IPS) maupun indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 9) Penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator sesuai Kalender Akademik.

BAB IX

INDEKS PRESTASI AKADEMIK

Pasal 28

- 1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- 2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N i \times K i)}{\sum K i}$$

Dimana:

Ki = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

Ni = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dan semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB X

PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 29

- 1) Dosen koordinator setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah ke SIM Unhas sesuai dengan Kalender Akademik.
- 2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai A- (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah.
- 3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- 4) Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Nilai akhir yang diperoleh dan hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
- 6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 30

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- 2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB XII

PENILAIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN, KEMAJUAN PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN UJIAN DISERTASI

Pasal 31

- 1) Penilaian seminar usulan penelitian, kemajuan penelitian, hasil penelitian dan ujian disertasi didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dan ujian dengan mengacu pada rubrik penilaian.
- 2) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai seminar atau tim penguji disertasi yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- 3) Nilai seminar dan ujian disertasi adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A-/B+/B/E.
- 4) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

BAB XIII
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Kesatu
Syarat Kelulusan
Pasal 32

- 1) Telah lulus seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian disertasi sekurang-kurangnya A-, dan IPK setelah ujian disertasi sekurang-kurangnya 3,75.
- 2) Telah menyerahkan bukti publikasi dan bukti keikutsertaan dalam seminar internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi.
- 3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Unhas.
- 4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 33

- 1) Predikat kelulusan terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu sangat memuaskan dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- 2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3,75 — 3,85 : sangat memuaskan; dan
 - b. IPK 3,86 — 4,00 : pujian atau *cum laude*.
- 3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila nilai ujian disertasi A dengan masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester dan telah memublikasikan sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi sebagai penulis pertama pada jurnal internasional terindeks Scopus.

BAB XIV
PUTUS STUDI
Pasal 34

- 1) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Magister (Semester 1-2) dinyatakan putus studi apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. indeks Prestasi (IP) Semester I kurang dari 2,75;
 - c. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dua semester pertama kurang dari 3,00;
 - d. Mendapatkan nilai E pada salah satu matakuliah
 - e. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.

- 2) Mahasiswa Program PMDSU jenjang Doktor (Semester 3-8) dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (7), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 23 ayat (7) butir g, apabila:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - b. Mendapatkan nilai E pada salah satu matakuliah
 - c. Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau Unhas.
- 3) Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XV
DISERTASI, IJAZAH, TRANSKRIP, SURAT KETERANGAN NILAI HASIL BELAJAR,
GELAR, DAN WISUDA
Bagian Kesatu
Disertasi
Pasal 35

- 1) Disertasi ditandatangani oleh Promotor dan ko-promotor, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 2) Halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kesimpulan, dan daftar pustaka disertasi dimasukkan ke sistem repositori Unhas.
- 3) Mahasiswa harus menjamin bahwa disertasi yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat.

Bagian Kedua
Ijazah
Pasal 36

- 1) Setiap mahasiswa Program PMDSU yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- 2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Rektor.
- 3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga
Transkrip
Pasal 37

- 1) Setiap mahasiswa Program PMDSU yang telah menyelesaikan pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- 2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa dan IPK selama mengikuti program PMDSU pada jenjang Doktor.
- 3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Rektor.

- 4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Nilai Hasil Belajar
Pasal 38

- 1) Selain Transkrip nilai pada jenjang Doktor, setiap mahasiswa Program PMDSU yang telah menyelesaikan pendidikan diberikan Surat Keterangan Nilai Hasil Belajar, bahwa yang bersangkutan adalah alumni PMDSU.
- 2) Surat Keterangan Nilai Hasil Belajar memuat hasil belajar matakuliah yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi pada jenjang Magister (Semester 1 dan 2).
- 3) Surat Keterangan Nilai Hasil Belajar ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Rektor.
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Nilai Hasil Belajar disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kelima
Gelar
Pasal 39

- 1) Setiap mahasiswa Program PMDSU yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- 2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Wisuda
Pasal 40

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan Program PMDSU wajib mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- 2) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- 3) Calon wisudawan diajukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada Biro Administrasi Akademik sesuai jadwal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan melalui keputusan rektor.
- 5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Penyerahan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (5) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program PMDSU Batch 5 yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Awal Tahun Akademik 2019/2020 dan setelahnya.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 42

- 1) Peraturan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program PMDSU yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur tersendiri.
- 3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada 29 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU